



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI RANTAU BENUANG

Jln. Suka Makmur – Rantau Benuang Kode Pos: 23772

Email : minrantaubinuang@yahoo.co.id

Nomor : B-093/Mi.01.01/24/KU.00.2/09/2017 Rantau Benuang, 19 September 2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Di Banda Aceh.

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017; *Rantau Benuang*
 - b. DIPA Petikan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri ~~Sitole~~ Kab. Aceh Selatan Nomor : SP DIPA- 025.04.2.600850/2017 tanggal 7 Desember 2016 digital stamp : **5720-0307-6907-1837**
2. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi yaitu pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. *✓ perubahan halaman III DIPA*
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Masrizal, S.Ag
Masrizal, S.Ag

NP 19700902 199905 1001